



SALINAN

**BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Pekalongan.
7. Lurah adalah pimpinan Kelurahan di Kabupaten Pekalongan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Pasal 3

Jenis Pakaian ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. pakaian seragam batik KORPRI.

Bagian Kedua PDH

Paragraf 1 Jenis PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDH khaki;

- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik/tenun/lurik; dan
- d. PDH khas Daerah.

Paragraf 2
PDH Khaki

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baju dimasukkan ke dalam celana.
- (3) PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.

Paragraf 4
PDH Batik/Tenun/Lurik

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan pada:
 - a. hari Kamis;
 - b. hari Jumat; dan
 - c. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik juga digunakan pada hari sabtu.

Paragraf 5
PDH Khas Daerah

Pasal 8

Pakaian bercirikan khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan Pakaian Dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perayaan/*event* tertentu atau perayaan hari besar, hari jadi/ulang tahun Daerah atau peringatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan model dan jenis atau coraknya ditentukan secara spesifik dalam undangan/surat pemberitahuan acara sebagai kode busana (*dress code*) resmi.

Paragraf 6
Jenis dan Model PDH

Pasal 9

Jenis dan model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 10

- (1) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN yang menyelenggarakan urusan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PDH pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. PDH pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. PDH pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran, dan
 - d. PDH pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (4) Model, bentuk, warna dan atribut PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat PSL

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan jabatan struktural;
 - f. pelantikan pejabat fungsional; dan
 - g. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa:
 - a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja lengan panjang putih;

- c. celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
 - d. dasi; dan
 - e. sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa:
- a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja putih;
 - c. rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
 - d. sepatu hitam.

Pasal 12

Model PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 13

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 14

Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 15

- (1) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu yang bertugas operasional dan/atau teknis di lapangan dan penugasan lainnya serta pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. PDL pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - b. PDL pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. PDL pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran, dan
 - d. PDL pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Model, bentuk, warna dan atribut PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 16

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PDU satuan polisi pamong praja;
 - b. PDU pemadam kebakaran; dan
 - c. PDU perhubungan.
- (3) Model, bentuk, warna dan atribut PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
PDU Camat dan Lurah

Pasal 17

- PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
- a. melaksanakan pelantikan;
 - b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. hari jadi Daerah; dan

d. hari besar lainnya.

Pasal 18

Model PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pakaian seragam batik KORPRI digunakan dengan celana/rok warna hitam.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 20

Model pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 21

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
- e. lambang Pemerintah Daerah; dan
- f. tanda pengenal.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat:
 - a. kegiatan/acara tingkat nasional;
 - b. kegiatan/acara tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (4) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan:
 - a. PDH khaki;
 - b. PDH kemeja putih;
 - c. PDH batik/tenun/lurik;
 - d. PDH khas Daerah;
 - e. pakaian seragam batik KORPRI; dan
 - f. PDL.
- (5) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat:
 - a. kegiatan/acara tingkat nasional;
 - b. kegiatan/acara tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 21 huruf f digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
- c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
- d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
- e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

Bentuk Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala, meliputi:
 - 1. topi;
 - 2. mutz; dan
 - 3. peci.
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

Bentuk kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 27

Penggunaan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 16 dilengkapi dengan Atribut dan/atau kelengkapan Pakaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan Atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 32

ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 31 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) ASN menggunakan pakaian olah raga pada saat melaksanakan kegiatan olah raga atau acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.
- (2) Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. baju kaos lengan panjang/pendek;
 - b. celana panjang berbahan kaos (*training*) warna menyesuaikan dengan baju kaos; dan
 - c. sepatu olah raga dan kaos kaki.

Pasal 34

Dalam hal terjadi perubahan Pakaian Dinas, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

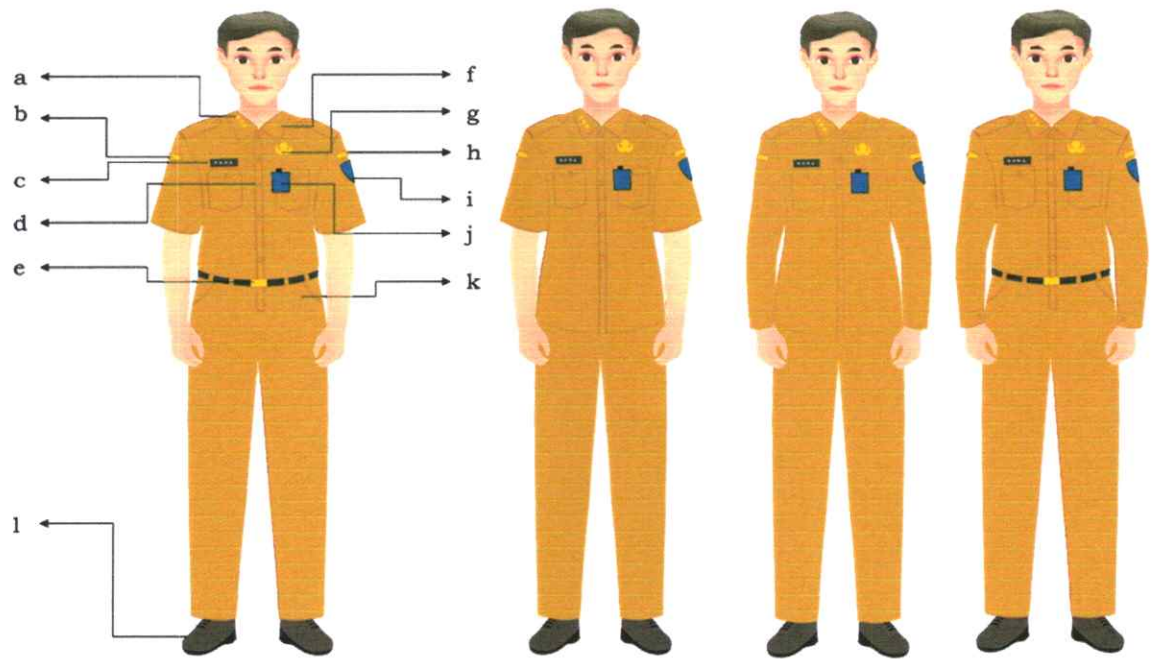

ADITOMO HERLAMBA, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN

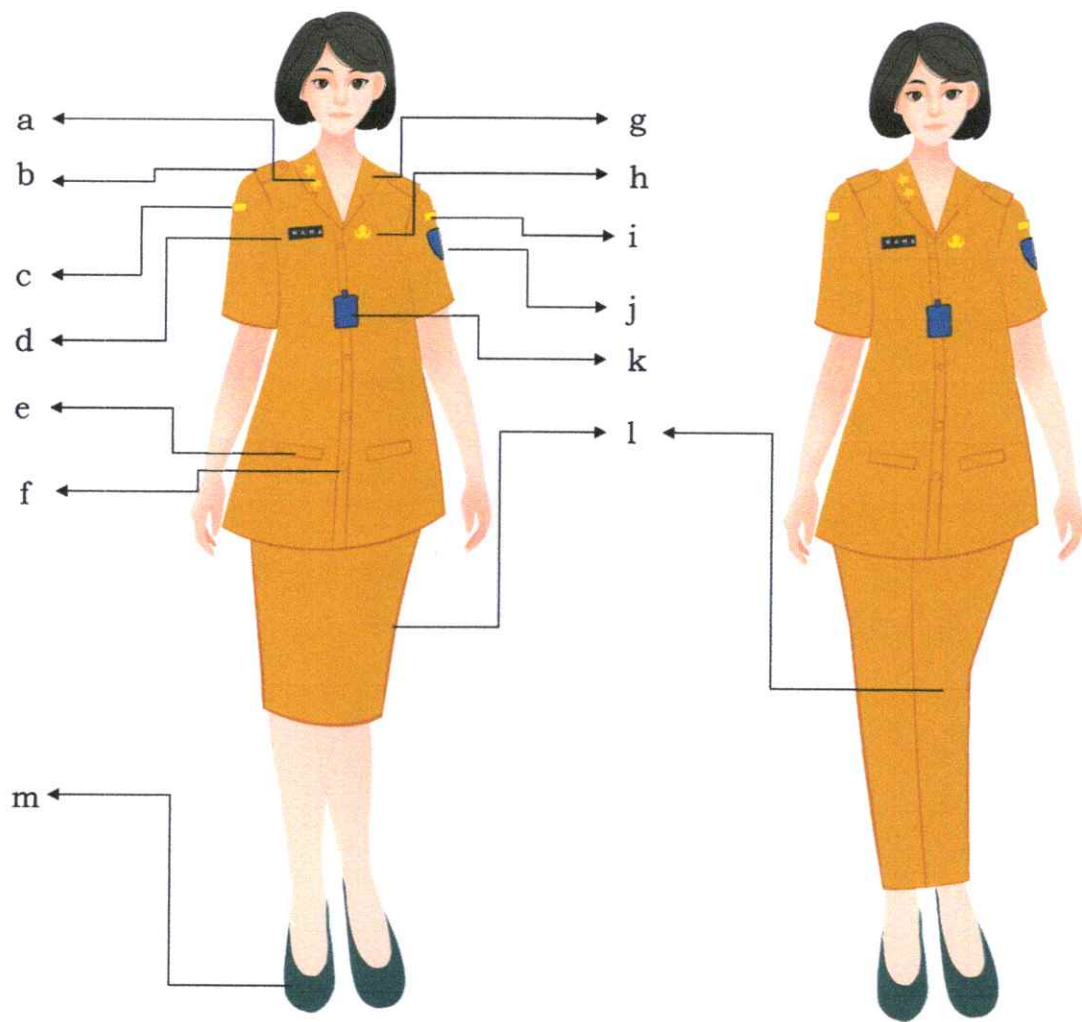
A. PDH Khaki

1. PDH Khaki Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana KORPRI
 - h. nama Daerah
 - i. lambang Daerah
 - j. tanda pengenal
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

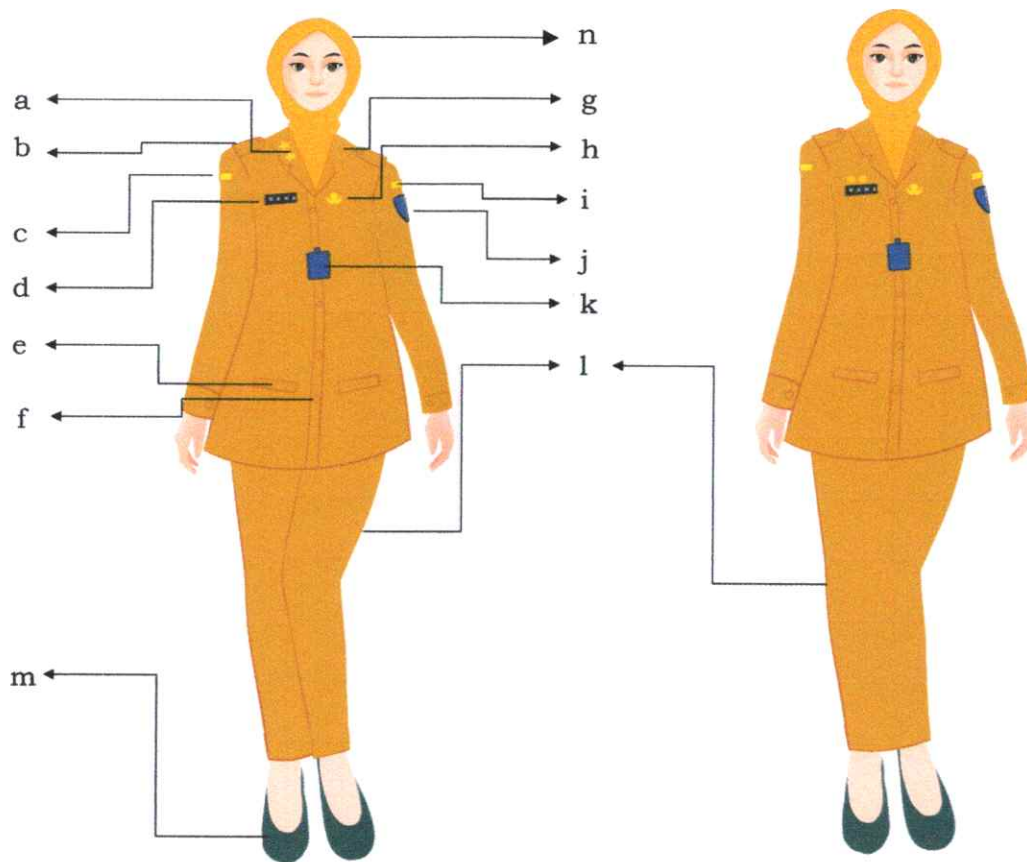
2. PDH Khaki Wanita Lengan Pendek



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. rok/celana panjang
- l. sepatu hitam

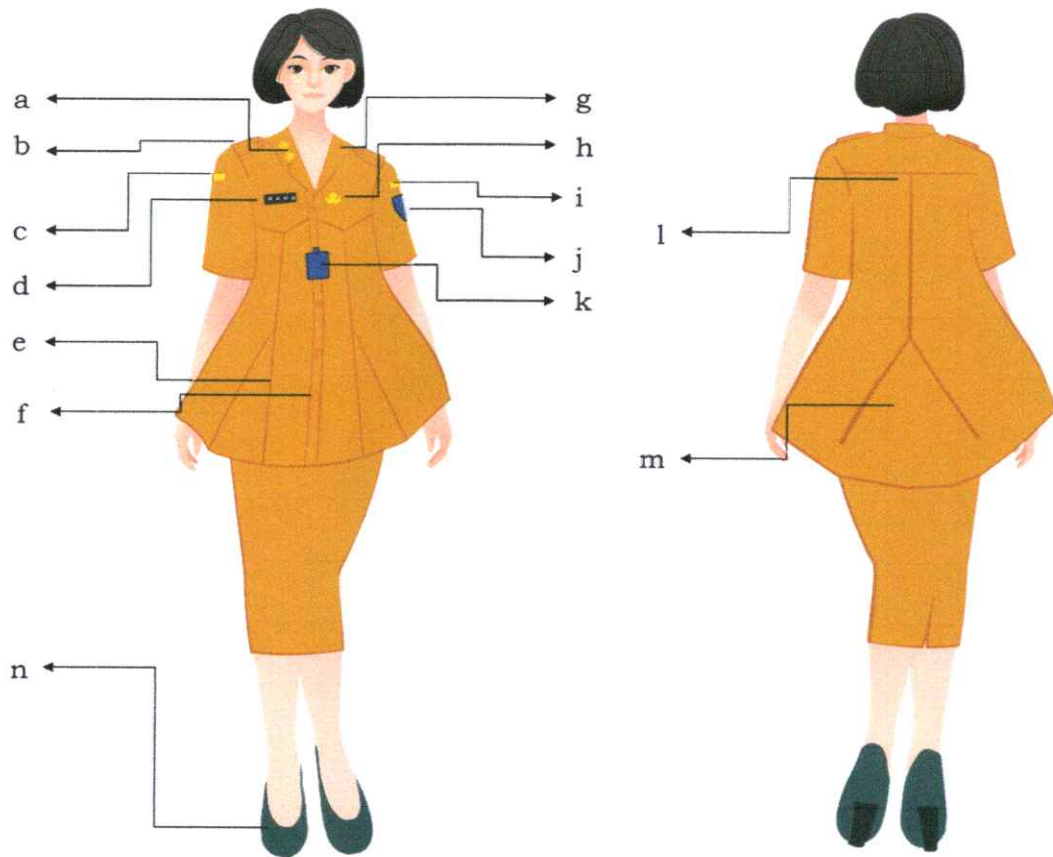
3. PDH Khaki Wanita Lengan Panjang/Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok panjang
- m. sepatu hitam
- n. jilbab warna kuning mustard

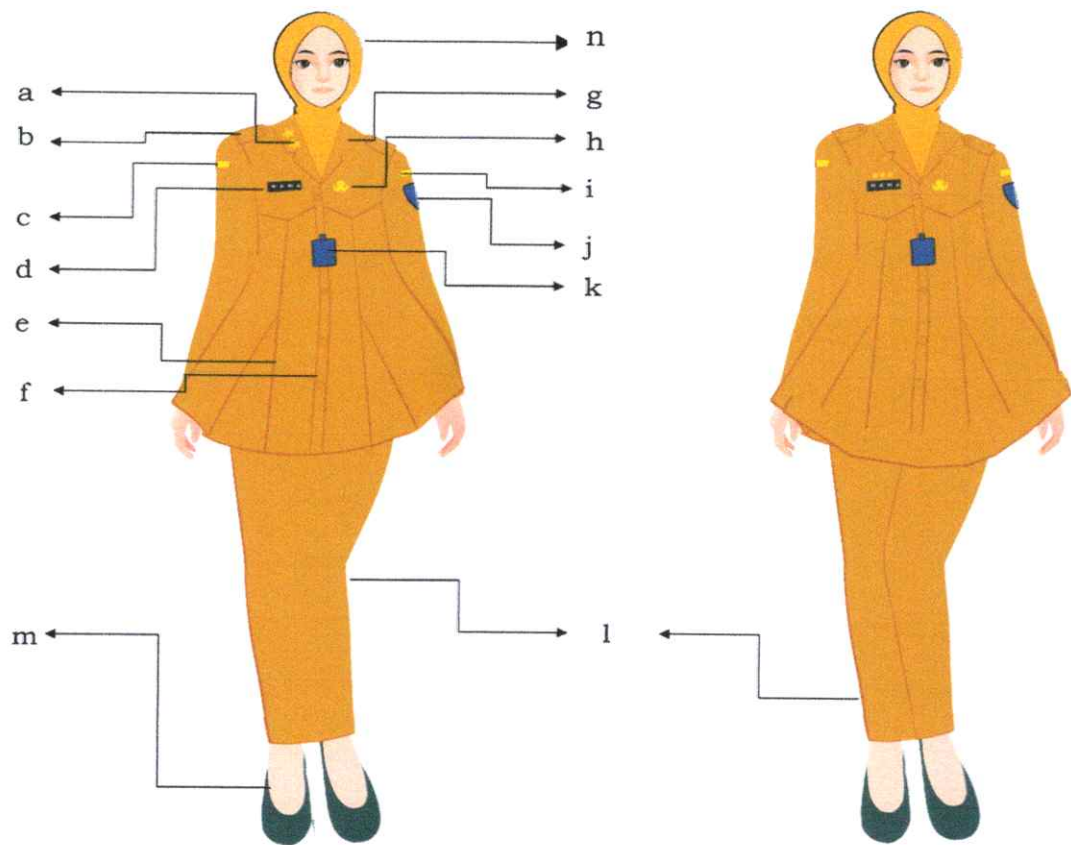
4. PDH Khaki Wanita Hamil Lengan Pendek



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil Lengan Panjang/Berjilbab

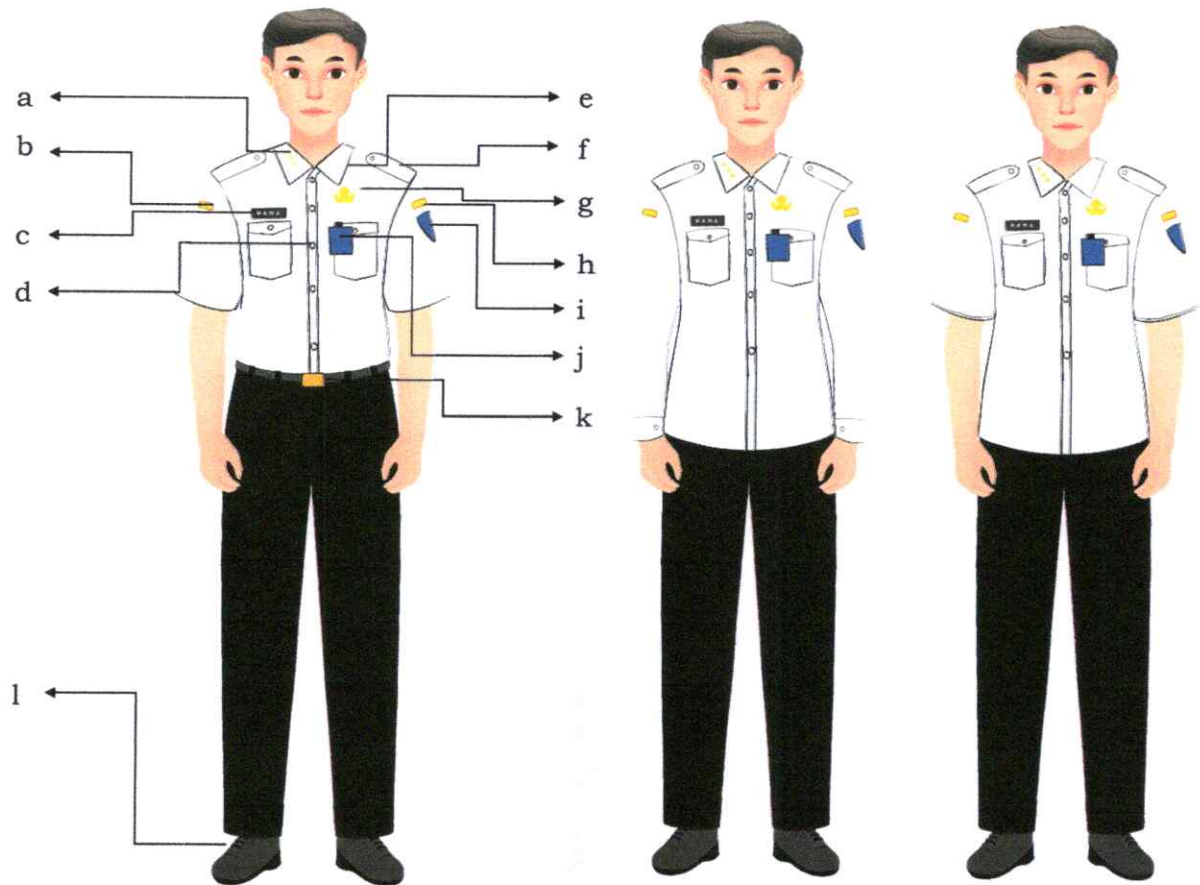


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok panjang
- m. sepatu hitam
- n. jilbab warna kuning mustard

B. PDH Kemeja Putih

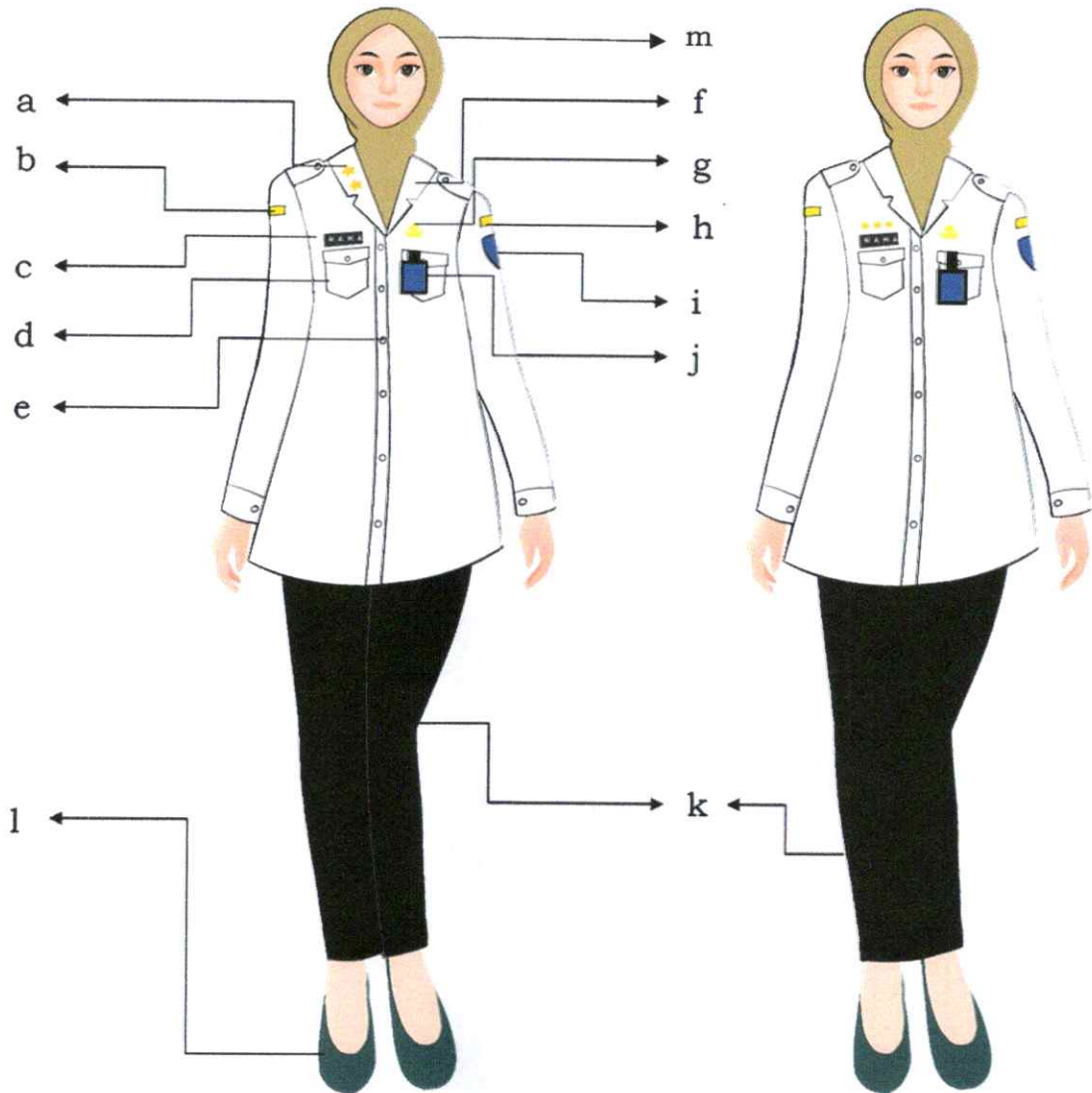
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria Lengan Pendek/Panjang



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana KORPRI
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

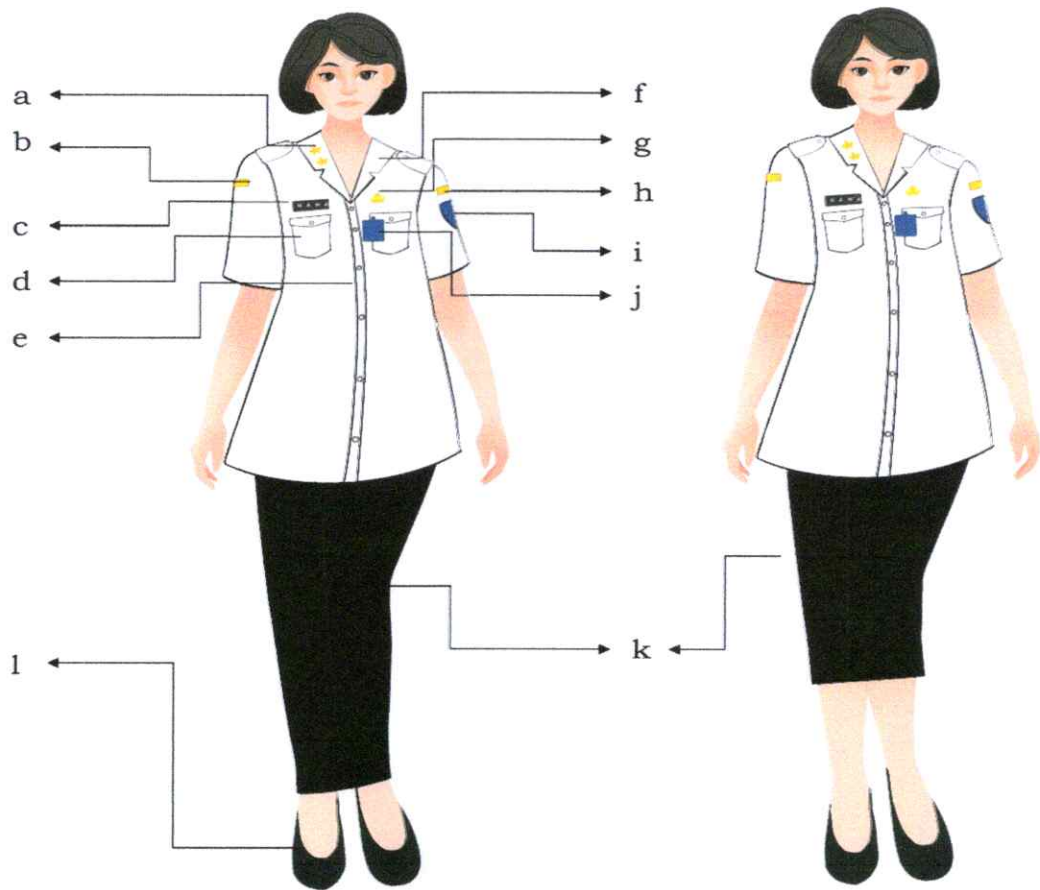
2. PDH Kemeja Putih Wanita Lengan Panjang/Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana/rok panjang
- l. sepatu hitam
- m. jilbab warna khaki muda

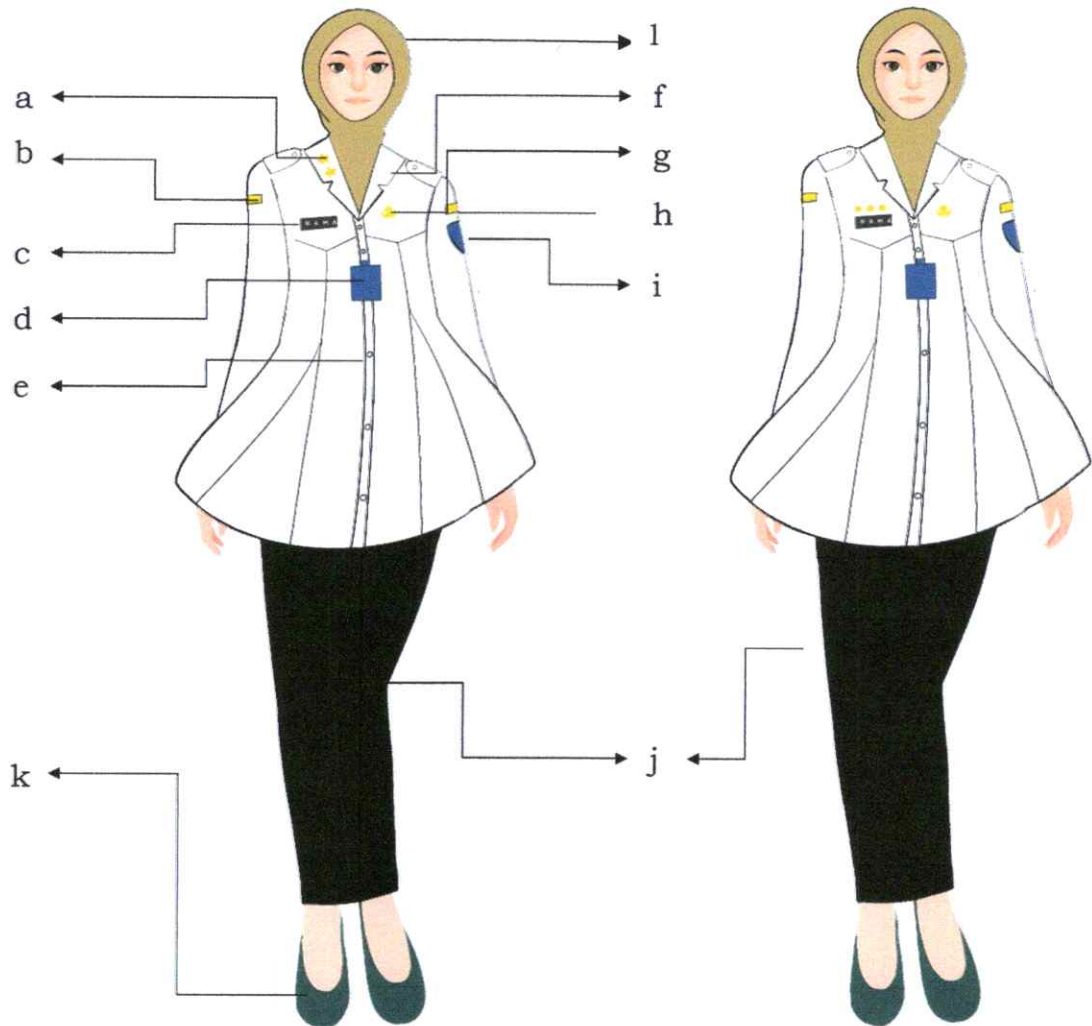
3. PDH Kemeja Putih Wanita Lengan Pendek



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

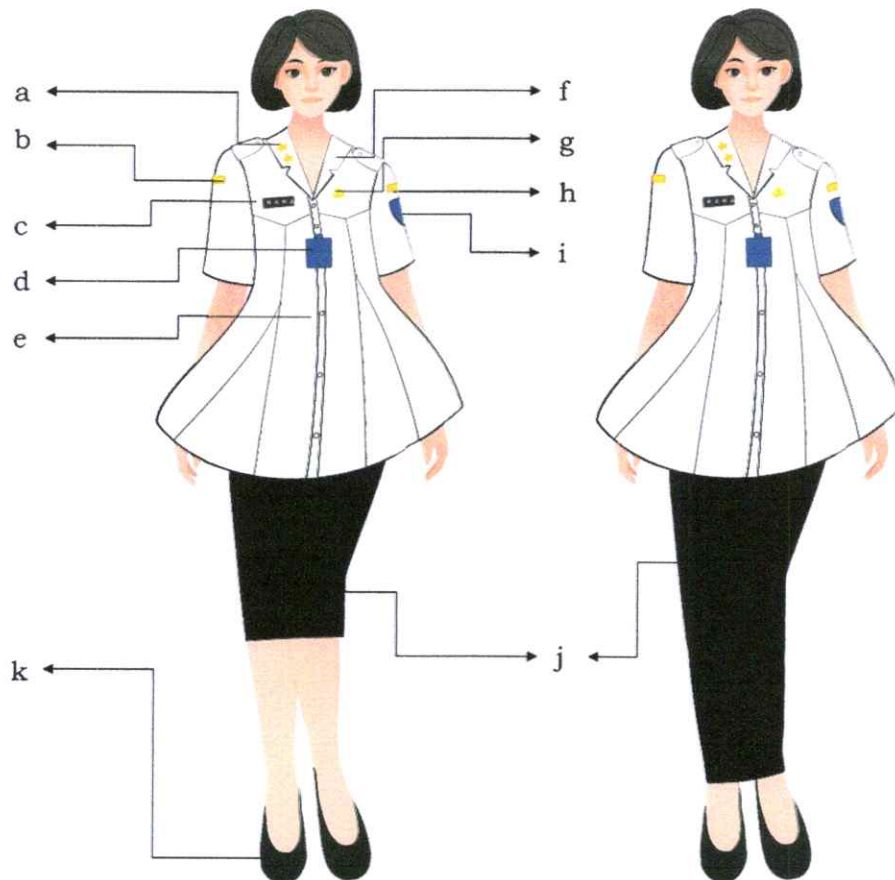
4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Lengan Panjang/Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana/rok panjang
- k. sepatu hitam
- l. jilbab warna khaki muda

5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Lengan Pendek

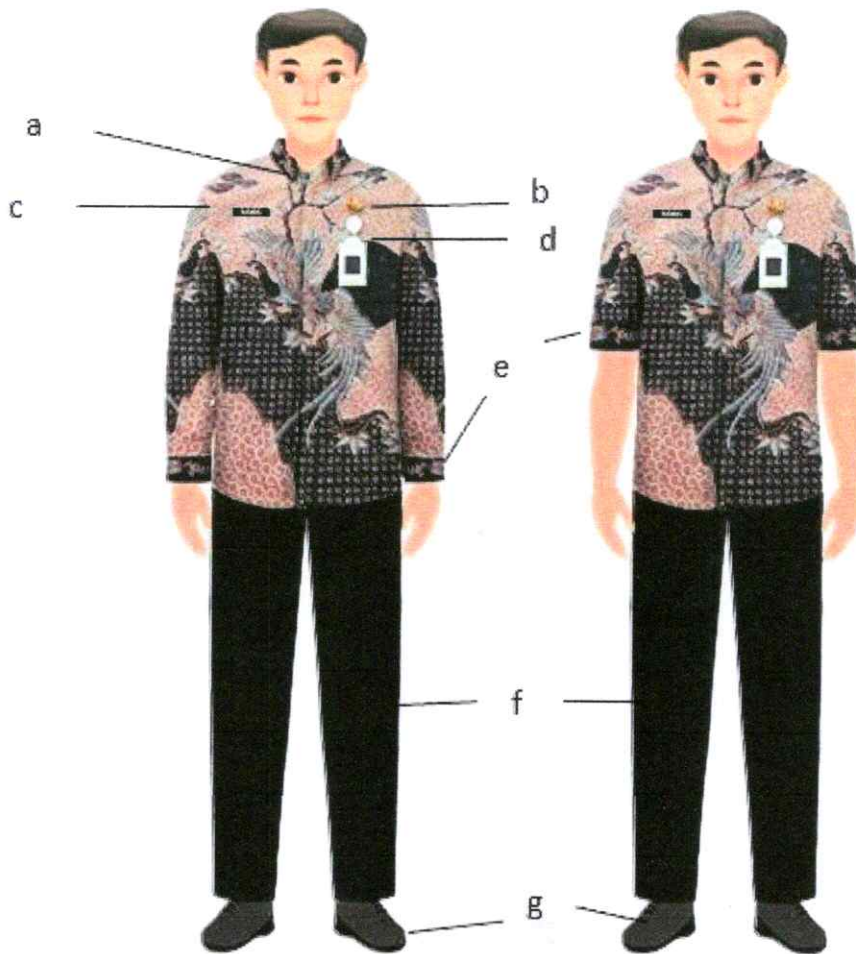


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. PDH Batik

1. PDH Batik Pria Lengan Panjang/Pendek



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. lengan panjang/pendek
- f. celana panjang warna gelap
- g. sepatu hitam

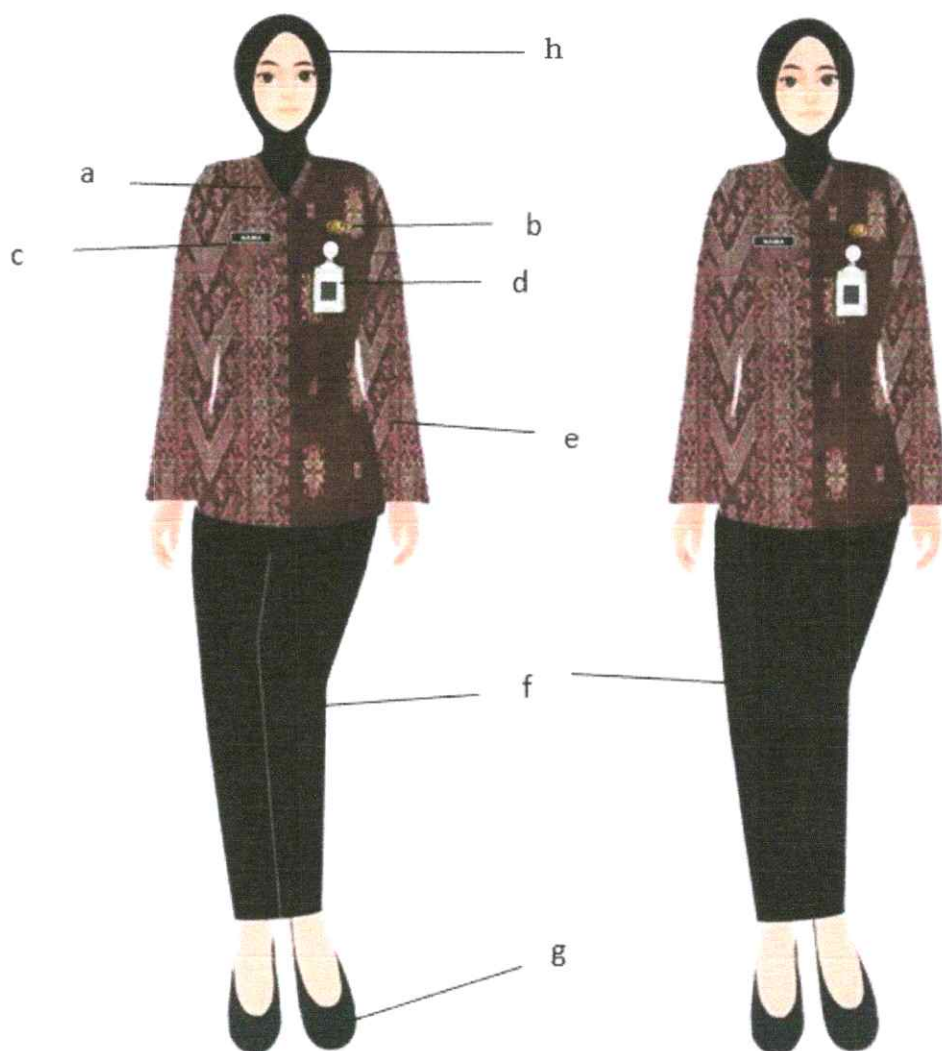
2. PDH Batik Wanita Lengan Pendek



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. lengan pendek
- f. celana panjang/rok warna gelap
- g. sepatu hitam

3. PDH Batik Wanita Lengan Panjang



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. lengan panjang
- f. celana panjang/rok panjang warna gelap
- g. sepatu hitam
- h. jilbab warna sesuai dengan baju tanpa motif (polos)

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

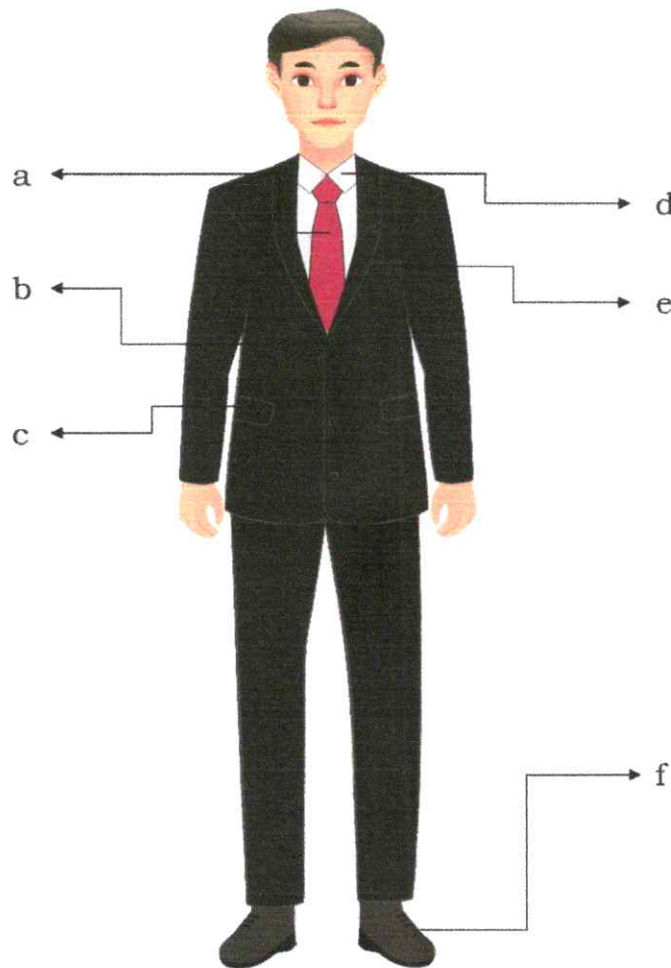
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAH, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP

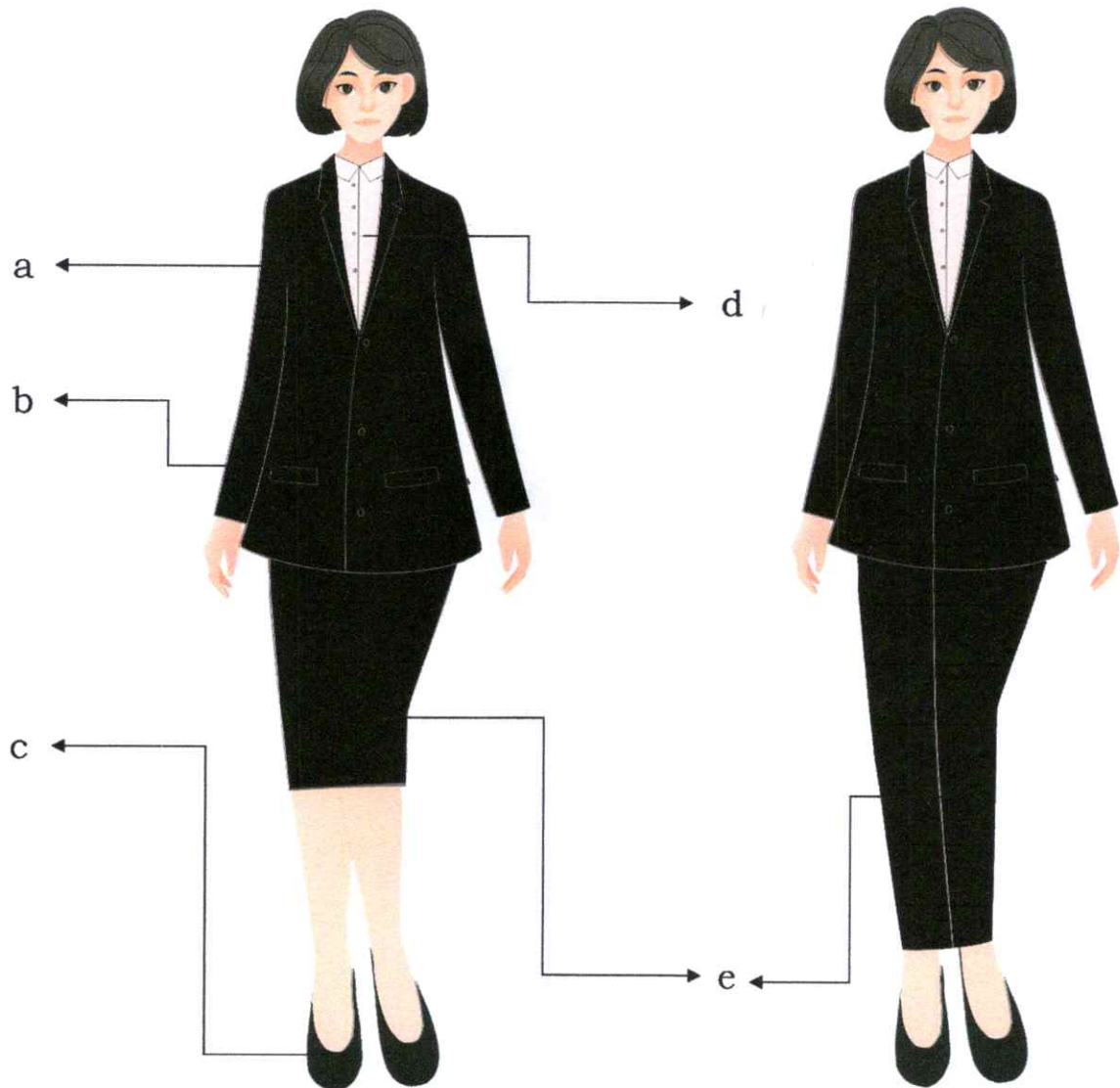
A. PSL Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

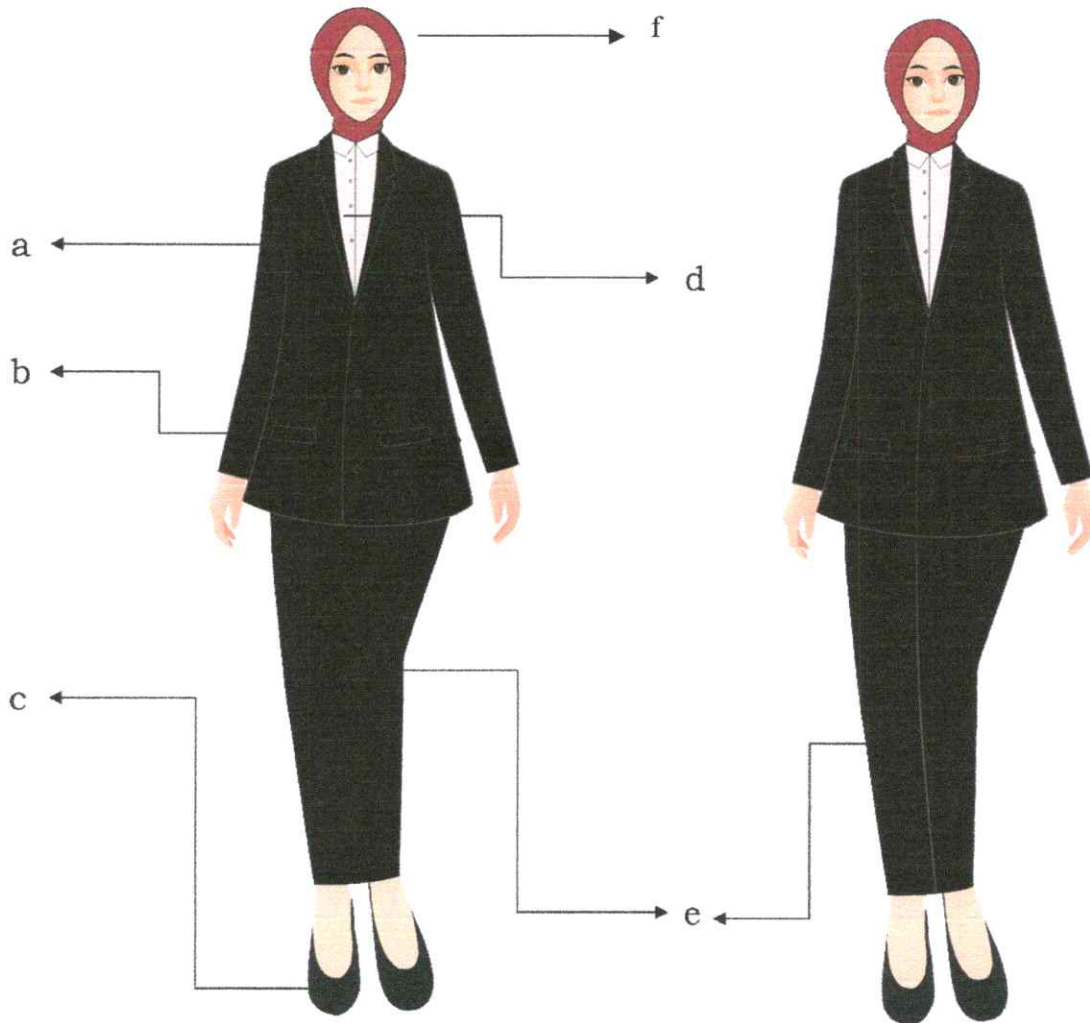
B. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

C. PSL Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam
- f. jilbab warna merah

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

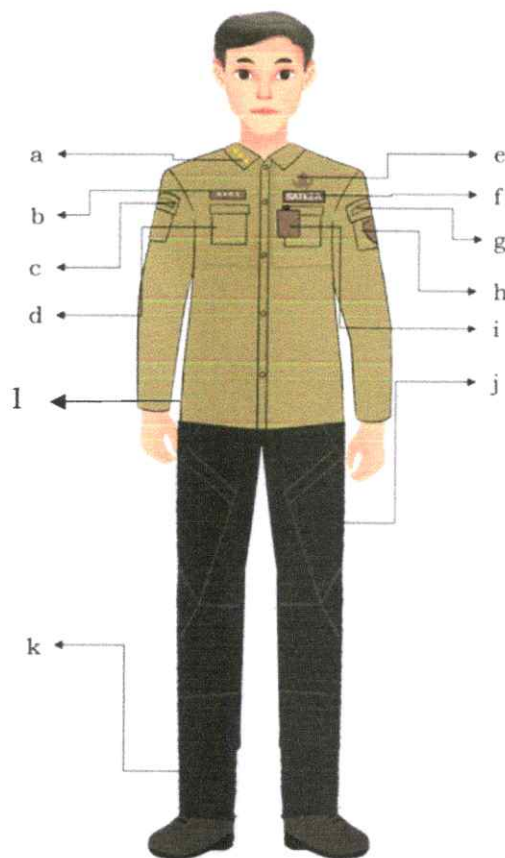
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAH, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN

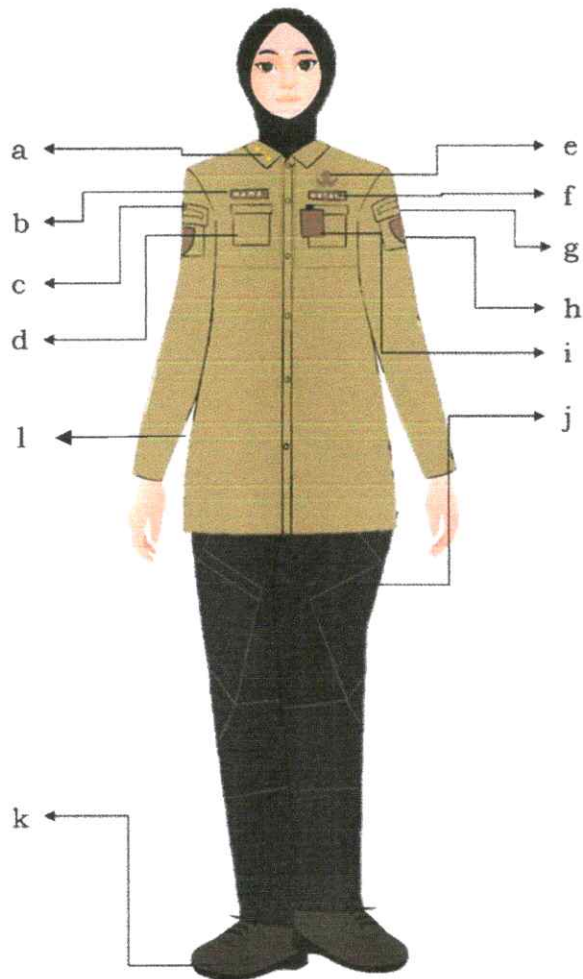
A. PDL Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana taktikal warna hitam
- k. sepatu hitam
- l. atasan warna khaki gelap

C. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana taktikal warna hitam
- k. sepatu hitam
- l. atasan warna khaki gelap

BUPATI PEKALONGAN,

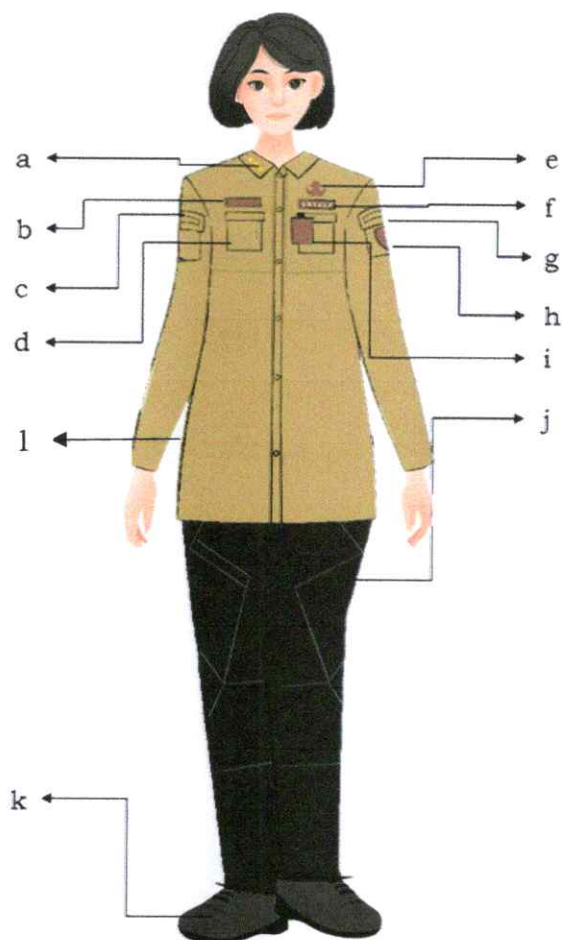
TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAH, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

B. PDL Wanita



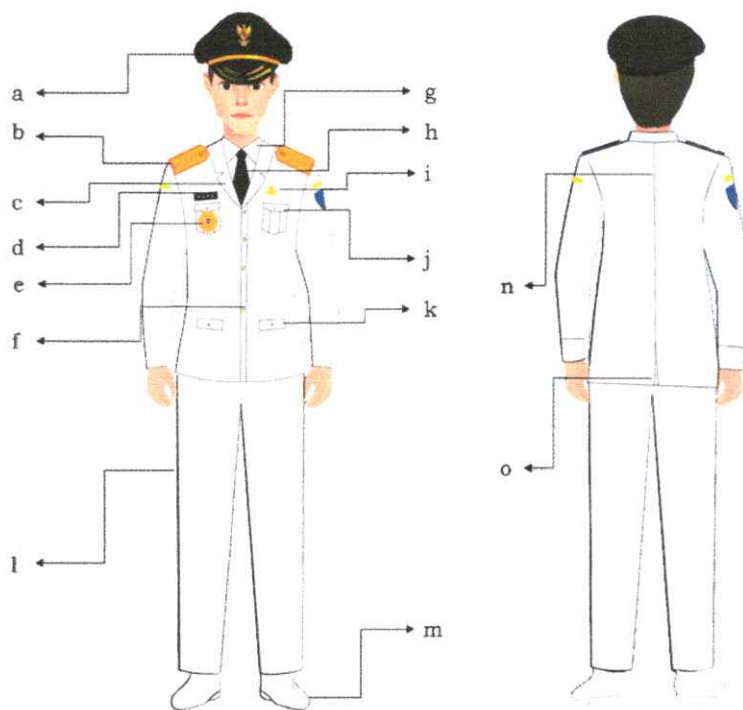
Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana KORPRI
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah
- h. lambang Daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana taktikal warna hitam
- k. sepatu hitam
- l. atasan warna khaki gelap

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH

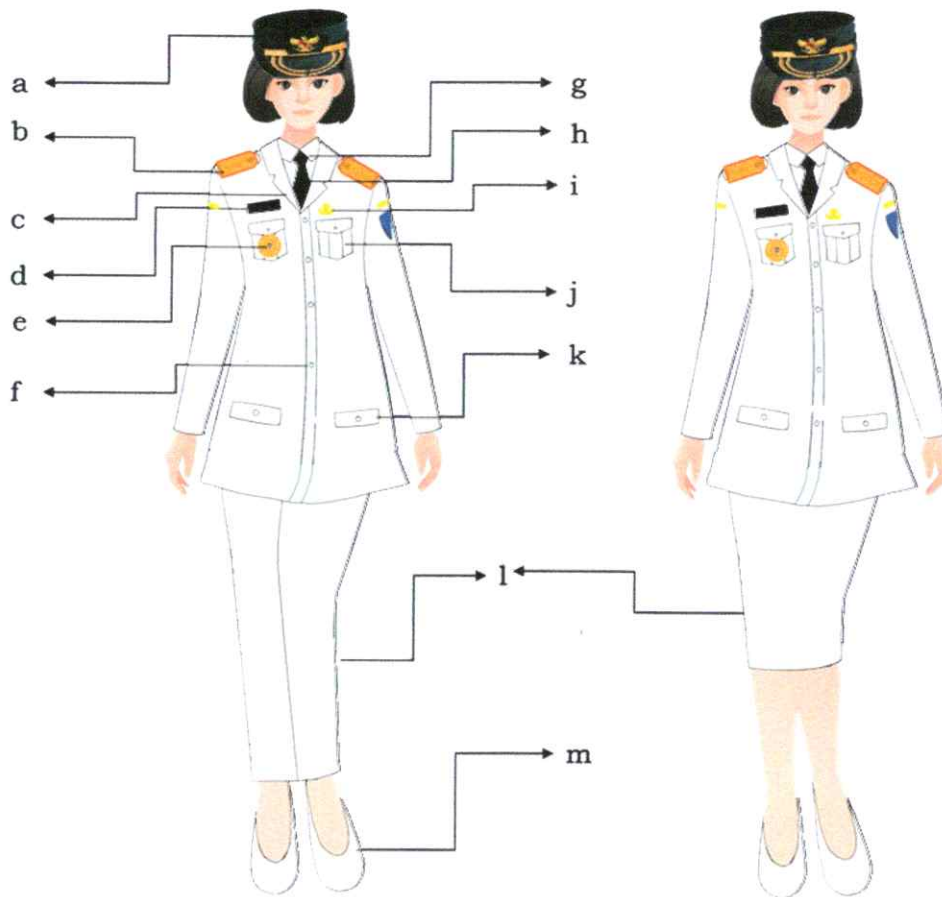
A. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

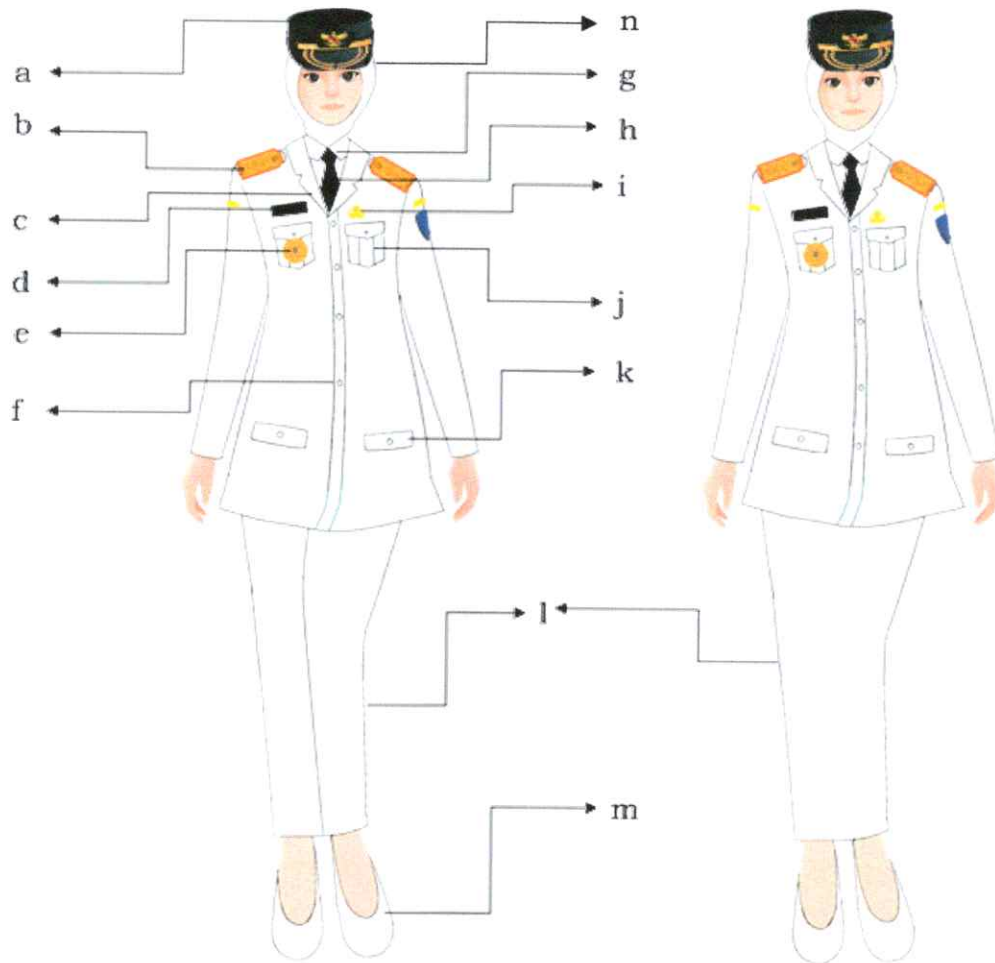
B. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana KORPRI
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

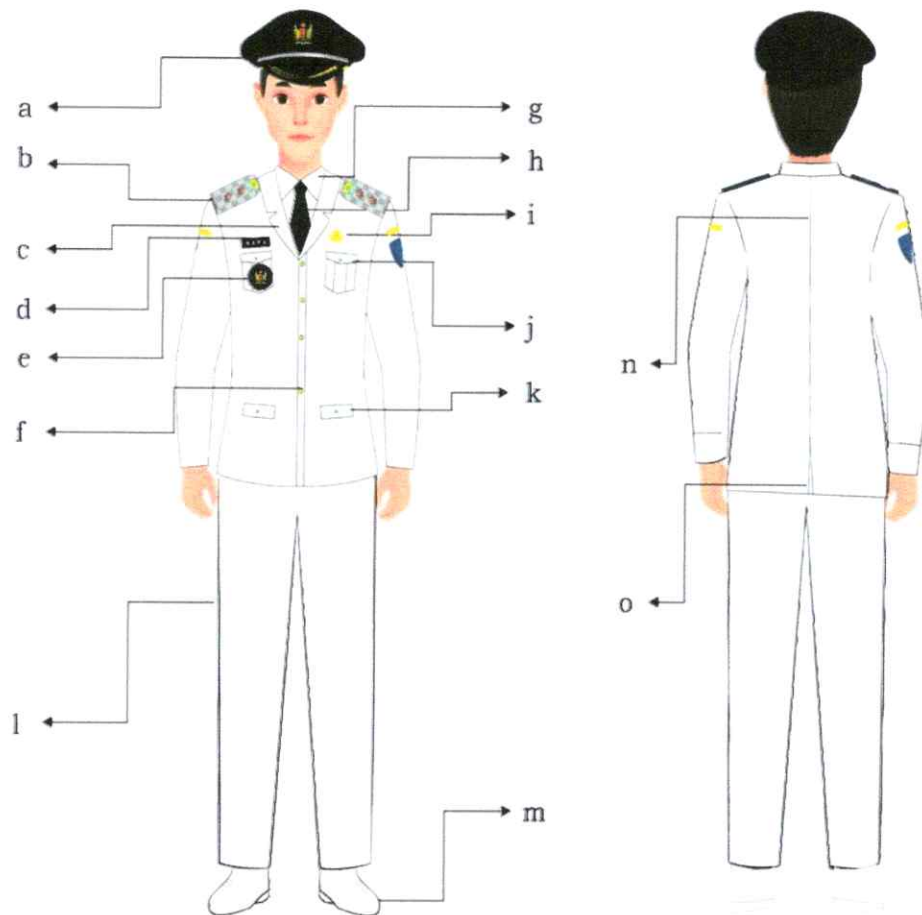
C. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. jilbab warna putih

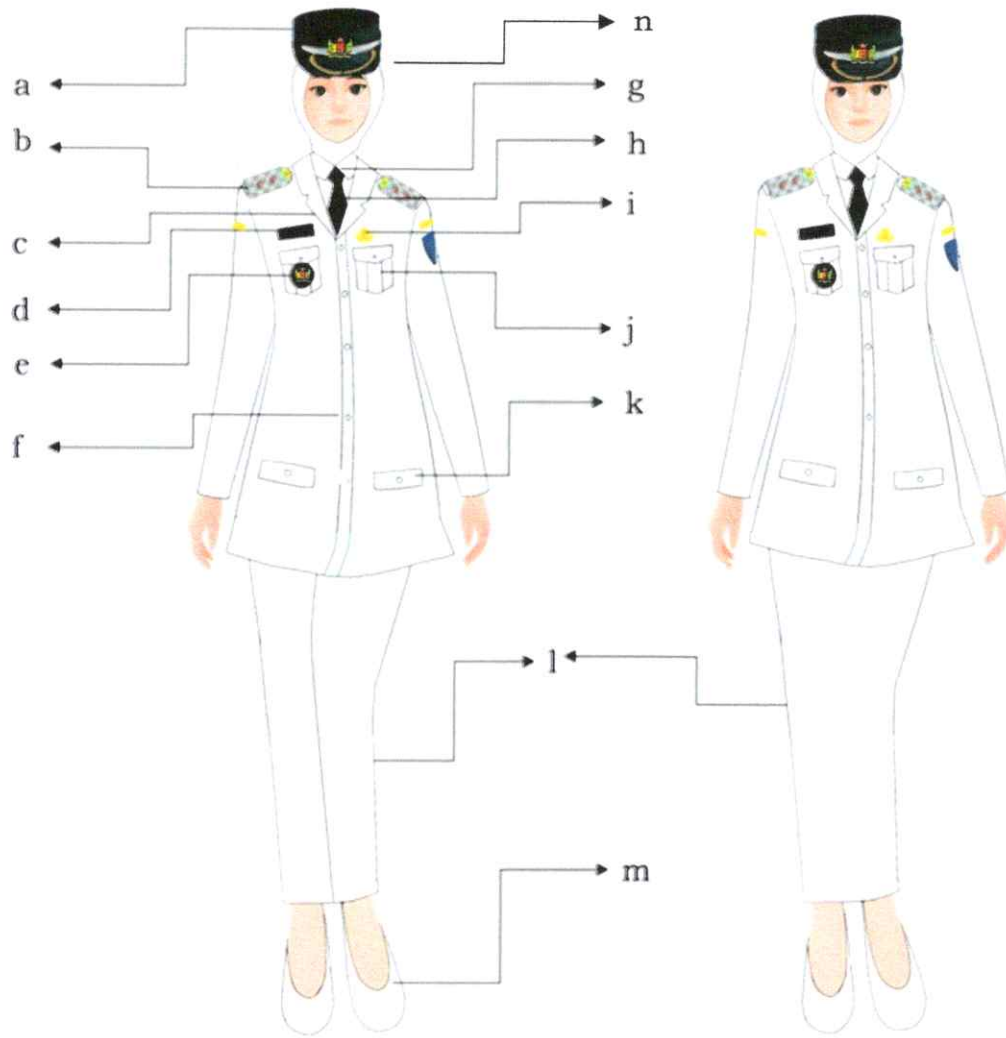
D. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

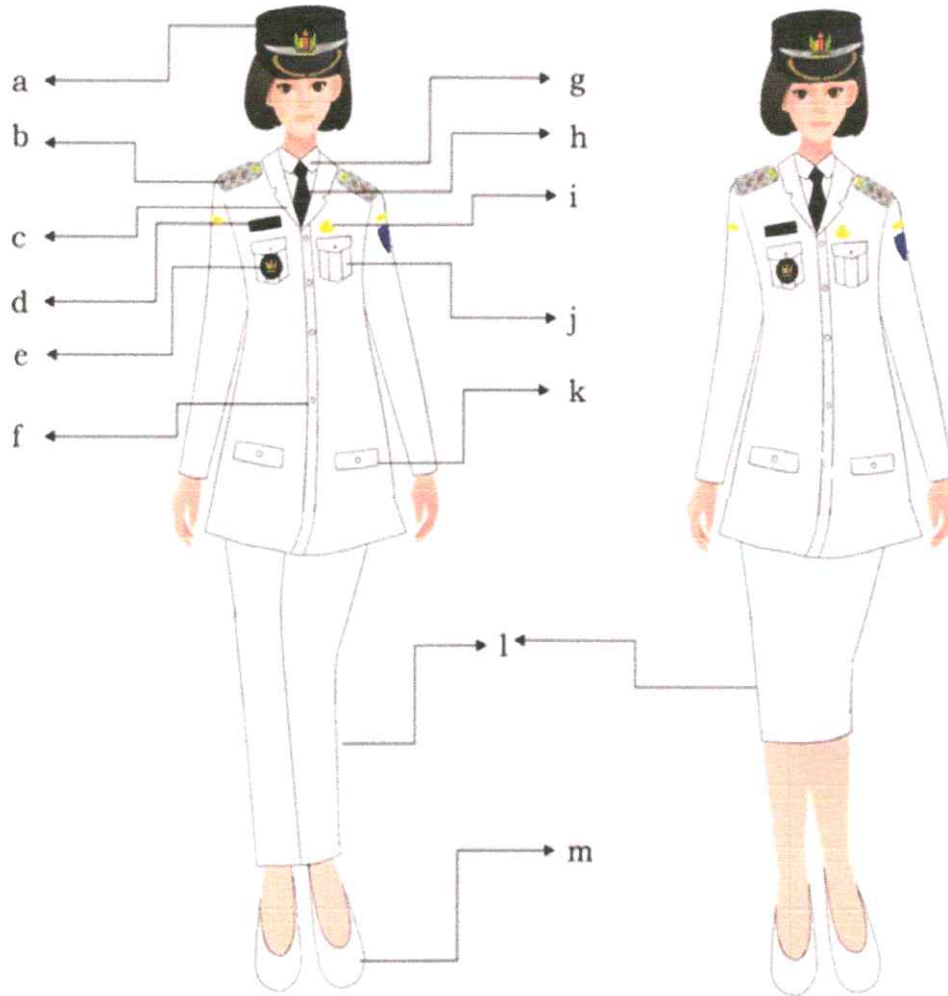
E. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. jilbab warna putih

F. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana KORPRI
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

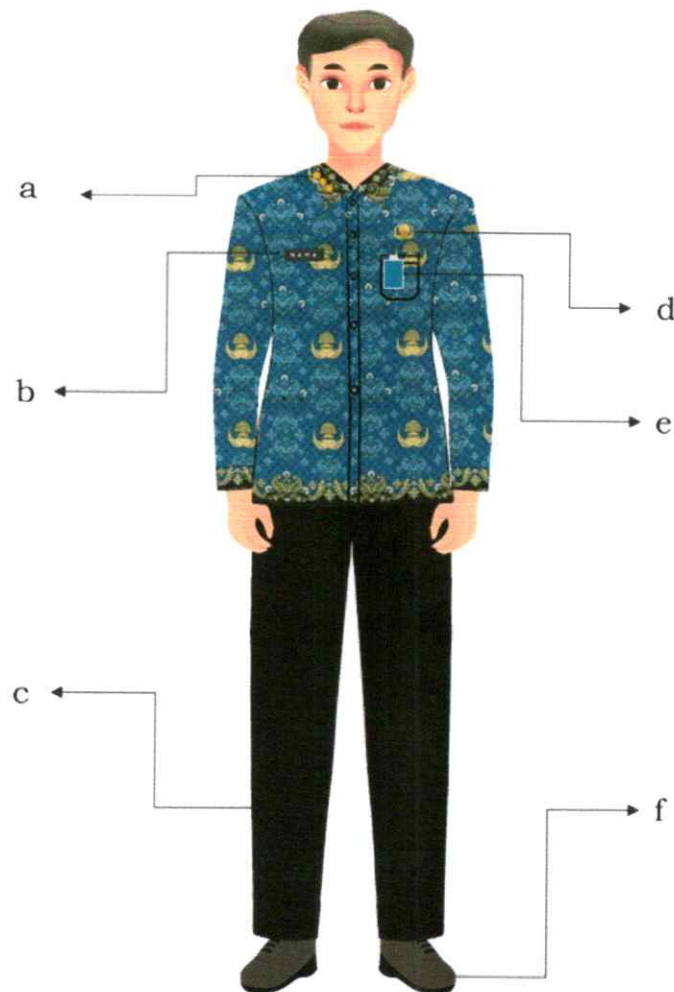
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAH, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

MODEL PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

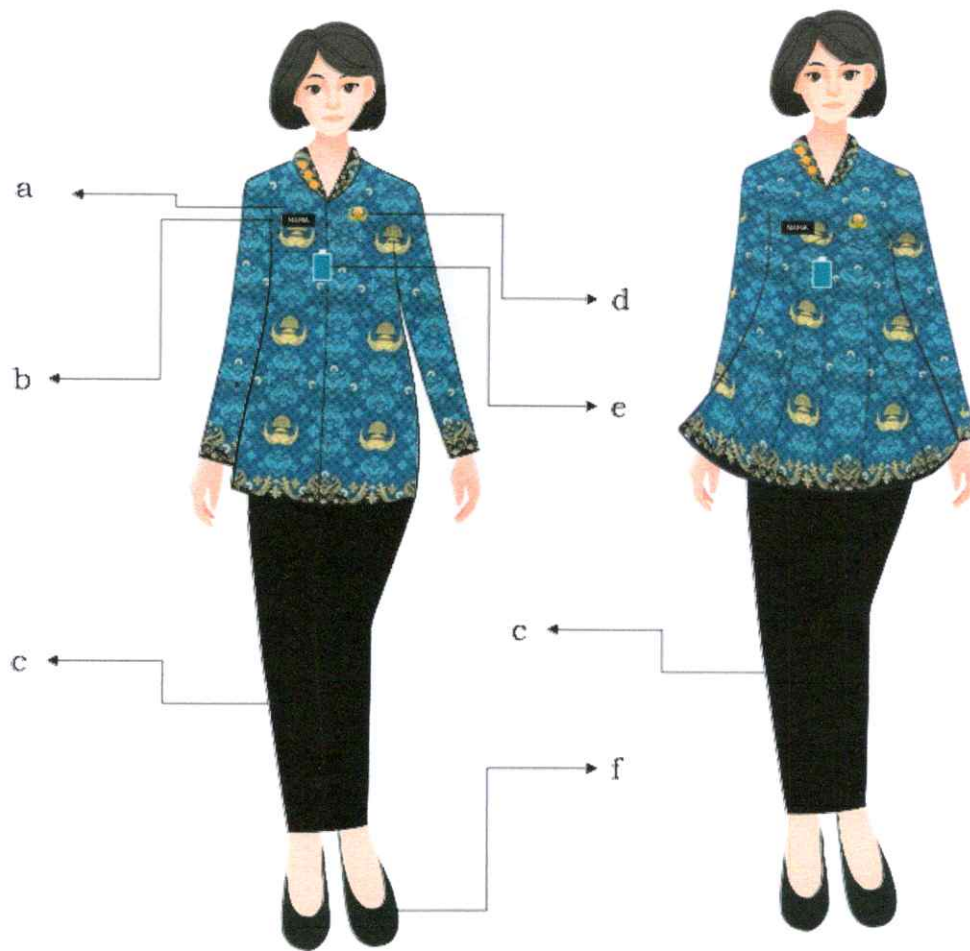
A. Pakaian Seragam Batik KORPRI Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

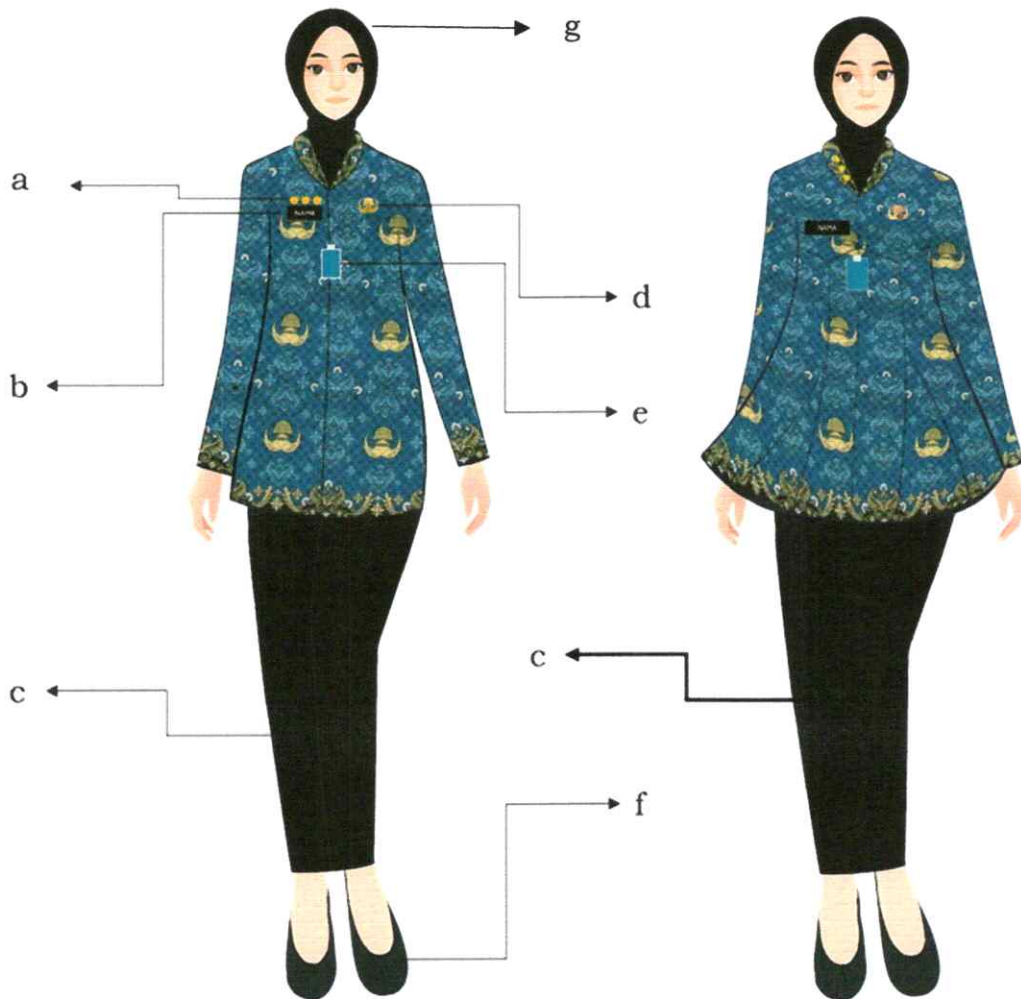
B. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

C. Pakaian Seragam Batik KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam
- g. jilbab warna hitam

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBAH, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BENTUK ATRIBUT PAKAIAN DINAS

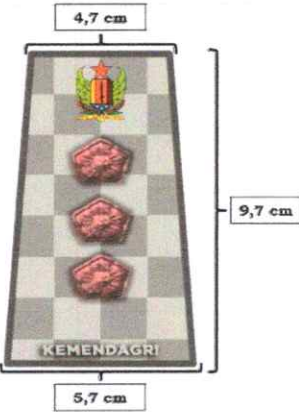
A. TANDA JABATAN

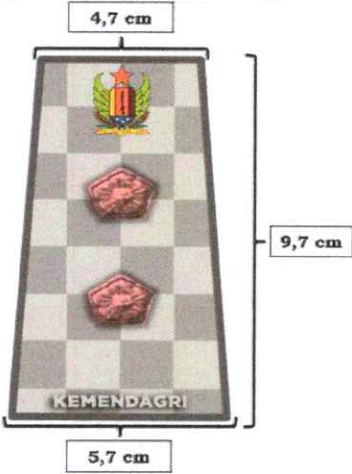
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan berbentuk bintang *astha brata* dan *melati*. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

1. bintang *astha brata* pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
2. *melati* pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

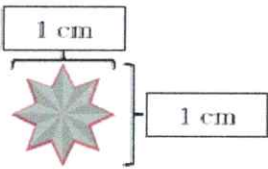
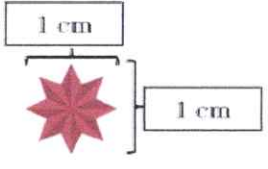
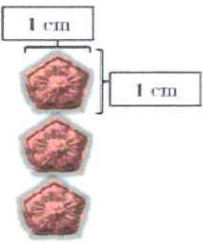
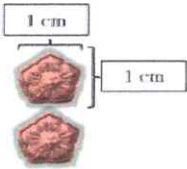
a. Tanda Jabatan Bahu

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang <i>astha brata</i> berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

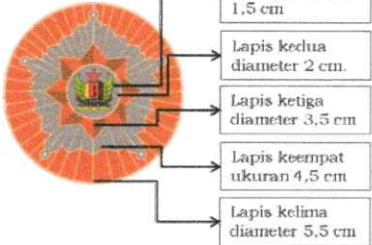
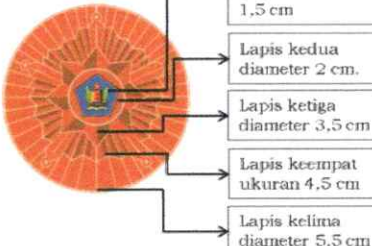
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
2.		Asisten, Staf dan Ahli, Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi Jawa Tengah; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi Jawa Tengah; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

CONTOH PENGGUNAAN TANDA JABATAN BAHU DAN SAKU



CONTOH PENGGUNAAN TANDA JABATAN KERAH



d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



e. Papan Nama



f. Nama Kementerian Dan Nama Pemerintah Daerah



g. Lambang Daerah



Arti Logo:

1. Dasar Hukum

Surat Keputusan DPRGR Kabupaten Pekalongan Nomor: 1 / PD / DPRGR / VIII / 196 tentang Lambang Daerah, tanggal 29 Agustus 1967 dan Nomor: 1 / PD / DPRGR / II / 1971 tentang Penggunaan Lambang Daerah tanggal 16 Pebruari 1971.

2. Bentuk, Isi lambing, Ukuran serta warna – warnanya:
Lambang Daerah Kabupaten Pekalongan berbentuk Perisai Bersayap dalam ukuran segi empat bujur sangkar dengan perbandingan panjang dan lebar 1: 1. Dari atas ke bawah berisikan lukisan – lukisan:
 - a. Bintang bersudut lima, warna kuning emas.
 - b. Perisai tiga warna, berurutan ke kiri dan ke kanan kuning, sawo matang (coklat muda dan coklat tua). Ukuran Luas warna coklat muda setengah luas perisai.
 - c. Di tengah perisai terlukis sebuah keris lurus terhunus berwarna hitam.
 - d. Laut Biru dan ikan berwarna putih.
 - e. Padi warna kuning dengan daun warna hijau memangku perisai. Jumlah butiran padi sebelah kanan 23 biji dan sebelah kiri 22 jumlah keduanya 45 biji.
 - f. Pita teratur berlukiskan batik jlamprang berisikan 8 ceplok bunga.
 - g. Elar atau sawat (sayap berkepak) berwarna kuning bergaris hijau, jumlah elar (bulu elar) sebelah kanan 9 helai dan sebelah kiri 8 helai, jumlah seluruhnya 17 helai.
3. Makna dan Isi Lambang
 - a. Bintang, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan bahwa penduduk Kabupaten Pekalongan umumnya meyakini dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Sudut Lima pada Bintang, melambangkan Pancasila. Masyarakat di Kabupaten Pekalongan umumnya meyakini dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Perisai Tiga Warna, melambangkan bahwa warga penghuni Kabupaten Pekalongan terdiri dari warga yang berbeda asal ras, kebangsaannya tetapi tetap bersatu padu. Warna kuning mewakili ras Tionghoa, coklat muda ras asli Indonesia dan coklat tua mewakili ras Arab. Ras asli merupakan penghuni yang utama atau pokok. Dilukiskan di tengah perisai melambangkan bahwa ras asli merupakan pihak yang merangkum kedua ras lainnya, sehingga terjalin hubungan dalam kehidupan, baik jasmani maupun rohani.
 - d. Keris melambangkan jiwa patriotisme rakyat Kabupaten Pekalongan yang abadi dalam membela dan membina serta membangun daerah maupun tanah air Indonesia.
 - e. Laut dan Ikan, melambangkan bahwa sebagian kehidupan rakyat kabupaten Pekalongan dari laut (nelayan).
 - f. Padi memangku Perisai melambangkan kemakmuran daerah, serta merupakan sumber kehidupan serta makanan pokok rakyat. Jumlah butiran 45 biji melambangkan Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.
 - g. Pita Batik Jlamprang melambangkan salah satu kesenian rakyat Kabupaten Pekalongan yaitu Batik Pekalongan yang merupakan kehidupan rakyat. Ceplok bunga berjumlah 8, melambangkan Bulan Agustus.
 - h. Elar (sawat), melambangkan cita – cita rakyat yang dinamis, cinta damai menuju ke arah keagungan daerah dan perikehidupan daerah dan perikehidupan yang adil dan makmur serta lahir dan batin.

h. Tanda Pengenal



BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

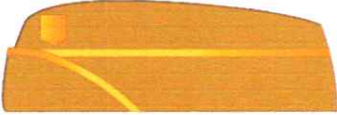
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAH, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BENTUK KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan  tampak samping 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
4.	Pet upacara Camat  	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BENTUK KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan  tampak samping 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
4.	Pet upacara Camat  	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm..

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
5.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

B. IKAT PINGGANG

NO	IKAT PINGGANG	PENGGUNAAN
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing

C. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara Camat dan lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

D. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	putih

D. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	
	- b*	26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAH, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009